

# Pelanggaran Hak Cipta Musik dengan Tujuan Komersial di Kafe: Analisis Yuridis Kasus Mie Gacoan Bali

Ni Kadek Prasetya Dewi\*

Universitas Warmadewa, Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kota Denpasar, Bali 80239, Indonesia  
[prasetyadewid@gmail.com](mailto:prasetyadewid@gmail.com)

\* Korespondensi Penulis

## ARTICLE INFO

### Article history

Received: October 5, 2025

Revised: November 10, 2025

Accepted: February 20, 2026

### Keywords

Copyright;

Hak Cipta;

Penggunaan Komersial;

Lisensi Musik;

Hak Ekonomi

## ABSTRACT

*The use of music as a supporting element for businesses in commercial spaces such as restaurants or cafes has become a common practice. However, a misconception has emerged among business owners who believe that a paid digital music platform subscription is sufficient for commercial music playback. This background is based on a copyright dispute between the SELMI Association and Mie Gacoan Bali regarding the commercial use of songs. The purpose of this research is to juridically analyze whether playing songs through paid platforms for commercial purposes in restaurants constitutes copyright infringement. Furthermore, this study aims to identify and explain the forms of legal liability that can be imposed on the restaurant for such actions based on the provisions of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research results indicate that licenses attached to paid digital music platforms are essentially personal and do not include the right for commercial use. Thus, Mie Gacoan Bali's actions are categorized as an infringement of the creator's economic rights. Consequently, the restaurant may face civil liability in the form of an obligation to pay compensation, and potential criminal sanctions that are subject to complaint. It is concluded that every business owner is obliged to obtain a separate commercial license to legally play music in their business premises, emphasizing that a personal platform subscription cannot replace a commercial license.*

*Penggunaan musik sebagai elemen penunjang bisnis di ruang komersial seperti tempat makan atau kafe telah menjadi praktik umum. Namun, muncul kesalahpahaman di kalangan pelaku usaha yang menganggap langganan platform musik digital berbayar sudah cukup untuk pemutaran musik secara komersial. Latar belakang ini didasarkan pada sengketa hak cipta antara Lembaga Manajemen Kolektif SELMI dan Mie Gacoan Bali terkait pemutaran lagu secara komersial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis apakah pemutaran lagu melalui platform berbayar untuk kepentingan komersial tempat makan merupakan pelanggaran hak cipta. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memaparkan bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pihak tempat makan atas tindakan tersebut berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lisensi yang melekat pada platform musik digital berbayar pada dasarnya bersifat personal dan tidak mencakup hak untuk penggunaan komersial. Dengan demikian, tindakan Mie Gacoan Bali dikategorikan sebagai pelanggaran hak ekonomi pencipta. Sebagai konsekuensinya, tempat makan tersebut dapat menghadapi pertanggungjawaban hukum secara perdata, berupa kewajiban membayar ganti rugi, dan potensi sanksi pidana yang bersifat delik aduan. Disimpulkan bahwa setiap pelaku usaha wajib memperoleh lisensi komersial secara terpisah untuk dapat memutar musik secara legal di tempat usahanya, menegaskan bahwa langganan platform pribadi tidak dapat menggantikan lisensi komersial.*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



## 1. Pendahuluan

Dalam kondisi pesatnya perkembangan ekonomi kreatif global dan nasional, musik telah menegaskan posisinya sebagai salah satu pilar utama yang tidak hanya bernilai seni, tetapi juga memiliki daya ungkit ekonomi yang signifikan<sup>1</sup>. Pemerintah Indonesia sendiri terus mendorong sektor ini sebagai penopang sektor perekonomian masa depan atau sering dikatakan sebagai “tulang punggung” perekonomian. Musik melampaui fungsinya sebagai produk rekaman semata, ia menjadi aset intelektual yang nilainya dapat dimonetisasi dalam berbagai bentuk mulai dari konser, merchandise, hingga penggunaannya sebagai elemen pendukung dalam industri lain<sup>2</sup>. Dimana itu yang secara kolektif menyumbang pada produk domestik bruto dan penciptaan lapangan kerja.

Secara lebih spesifik, dalam industri jasa makanan dan minuman seperti kafe, bar, dan restoran, musik memegang peranan strategis. Ia bukan lagi sekadar latar belakang suara yang mengisi keheningan, melainkan sebuah elemen kurasi yang cermat untuk membangun suasana (ambiance) khas<sup>3</sup>. Pemilihan genre musik yang tepat dapat membentuk identitas merek, meningkatkan pengalaman sensorik pelanggan, dan bahkan secara psikologis memengaruhi durasi kunjungan serta jumlah pengeluaran mereka<sup>4</sup>. Dengan demikian, pemutaran musik di ruang komersial merupakan tindakan yang secara inheren bertujuan untuk mendatangkan keuntungan ekonomi.

Mengingat nilai ekonomis yang melekat pada sebuah karya musik, negara hadir untuk memberikan perlindungan hukum melalui rezim Hak Kekayaan Intelektual atau HKI. Secara khusus, Undang-Undang telah mengatur perlindungan terhadap lagu, juga terhadap musik yang tertuang dalam UU Hak Cipta yaitu Nomor 28 Tahun 2014<sup>5</sup>. Undang-undang ini secara tegas menjelaskan kategori beberapa jenis lagu serta musik dengan menggunakan teks atau tanpa teks sebagai bentuk hasil cipta yang dilindungi<sup>6</sup>. Perlindungan ini dijelaskan sebagai prinsip deklaratif yang lahir secara otomatis sejak karya tersebut dibuat secara nyata, tanpa memerlukan pendaftaran formal<sup>7</sup>. Pencipta lagu mendapatkan dua hak eksklusif yang diatur dalam Undang-undang tersebut. Hak moral merupakan salah satu hak yang didapatkan pencipta lagu. Hak Moral dijelaskan sebagai hak abadi pencipta, yang mana hak ini melekat

---

<sup>1</sup> Sembiring, B. A. (2021). Strategi Menstimulus Ekonomi Kreatif Indonesia Melalui Dana Alokasi Khusus. *Jurnal Imagine*, 1(1), 25–37.

<sup>2</sup> Harisnanda, R., Setiawan, W., & Sudarmanti, R. (2023). Fenomenologi Minat Pembelian Tiket Konser Pasca Pandemi: War Ticket Konser Coldplay Jakarta Tahun 2023. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(9), 2905–2926.

<sup>3</sup> Sutanto, A. (2020). *Peta Metode Desain*. Universitas Tarumanagara.

<sup>4</sup> Andi Muh, A. G. A. F. Y. (2025). Penerapan Sensory Branding Dalam Desain Interior Kafe Dan Persepsi Konsumen Generasi Z (Studi Kasus : Kafe Konnichiwa Kota Makassar). *Masters Thesis Institut Seni Indonesia Yogyakarta*.

<sup>5</sup> Adela, P., & Isradjuningtias, A. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6545–6554.

<sup>6</sup> Febriana, B. Z. (2024). Analisis Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu “Helo Kuala Lumpur” Terhadap Lagu “Halo-Halo Bandung” Beserta Penyelesaian Sengketanya. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 108–116. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.143>

<sup>7</sup> Pratama, R. R., & Roisah, K. (2025). Hubungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Yang Dijadikan Merek Bagi Pencipta Dan Pemegang Merek. *Jurnal USM Law Review*, 8(1), 65–85. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.10363>

pada dirinya secara abadi, berarti tidak bisa dialihkan pada siapapun selama pencipta masih hidup. Hak moral mencakup hak untuk dicantumkan nama (pencipta) pada salinan (lagu/musik) yang sedang digunakan untuk umum (hak atribusi) dan hak yang dimiliki pencipta agar hasil ciptanya terhindar dari distorsi, gangguan atau masalah integritas lain seperti mutilasi atau tindakan modifikasi tidak bertanggung jawab yang bisa memberikan kerugian bagi kehormatan pencipta, juga bagi reputasi sang pencipta itu sendiri<sup>8</sup>. Meskipun seringkali tidak menjadi fokus utama dalam sengketa komersial, hak moral merupakan fondasi pengakuan atas martabat seorang kreator.

Jenis hak eksklusif lainnya yang menjadi inti dari sebagian besar sengketa adalah Hak Ekonomi. Hak ini mencakup hak yang bisa didapatkan pencipta secara ekonomi dari ciptaannya<sup>9</sup>. Pasal 9 Undang-undang Hak Cipta merinci bahwa hanya pemegang hak cipta dan pencipta yang berhak melakukan penggandaan, pendistribusian, ataupun pengumuman ciptaan. "Pengumuman Ciptaan" adalah tindakan memperdengarkan karya musik kepada publik, termasuk di tempat-tempat komersial, yang merupakan esensi dari aktivitas operasional sebuah kafe<sup>10</sup>. Pihak yang ingin mendapatkan manfaat ekonomi harus mengantongi izin dari pemegang hak cipta agar pihak tersebut memiliki izin secara legal. Izin ini diwujudkan dalam bentuk lisensi, yaitu perjanjian tertulis dari pencipta untuk menggunakan karyanya dengan syarat yang telah disepakati, biasanya disertai adanya kewajiban untuk membayar royalti<sup>11</sup>. Royalti inilah yang menjadi sumber penghasilan bagi para pencipta lagu, komposer, dan musisi, yang memungkinkan mereka untuk terus berkarya.

Era digital membawa disrupsi besar dalam industri musik. Kehadiran platform streaming digital seperti *Spotify*, *Apple Music*, *Joox*, dan lainnya telah mengubah cara masyarakat mengonsumsi musik. Platform ini menawarkan akses ke jutaan lagu dengan biaya langganan yang relatif terjangkau<sup>12</sup>. Kemudahan ini, di satu sisi, sangat bermanfaat bagi pendengar individu. Namun di sisi lain, ia melahirkan sebuah zona abu-abu yang penuh dengan kesalahpahaman dalam konteks penggunaan komersial. Kesalahpahaman mendasar terletak pada persepsi bahwa membayar biaya langganan bulanan pada platform digital tersebut secara otomatis memberikan hak untuk memutar musik di tempat usaha. Padahal, syarat dan ketentuan dari semua platform tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa lisensi yang diberikan adalah lisensi personal non-komersial. Artinya, lisensi tersebut hanya berlaku untuk penggunaan pribadi oleh pelanggan<sup>13</sup>. Untuk penggunaan komersial, seperti di kafe, diperlukan lisensi yang berbeda, yaitu lisensi pengumuman karya (*public performance license*), yang pengelolaannya di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)<sup>14</sup>.

---

<sup>8</sup> Ernatudera, W., Alam, A. S., & Wijaya, A. U. (2023). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2).

<sup>9</sup> Entjarau, V. G. (2021). Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 9(6).

<sup>10</sup> Triatmojo, F. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Untuk Kepentingan Komersial (Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Malaysia). *Doctoral Dissertation Universitas Pancasakti Tegal*.

<sup>11</sup> Hadianida, N. S., Safiranita, T., & Permata, R. R. (2024). Perjanjian Lisensi dan Royalti Sebagai Wujud Pelindungan Hak Cipta Dalam Waralaba Film. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 60. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13909486>

<sup>12</sup> Noviani, D., Pratiwi, R., Silvianadewi, S., Alexandri, M. B., & Hakim, M. A. (2020). Pengaruh Streaming Musik Terhadap Industri Musik Di Indonesia. *Jurnal Bisnis Strategi*, 29(1), 2580–1171.

<sup>13</sup> Said, A. S. (2025). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Secara Komersial Video Siaran Langsung Penjualan Produk Online (Studi Kasus Toko Rahmi Qonita Kota Palopo). *Doctoral Dissertation Iain Palopo*.

<sup>14</sup> Adela, P., & Isradjuningtias, A. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3).

Dalam Peraturan Menteri no 36 tahun 2018 menjelaskan bahwa LMKN merupakan Lembaga bantu pemerintah non APBD yang mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik. LMKN telah eksis sejak tahun 2025 yang berdiri dan dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta<sup>15</sup>. Selain LMKN, terdapat beberapa lembaga lain yang juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan mendistribusikan royalti musik yaitu Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI)<sup>16</sup>. Kedua Lembaga tersebut memiliki peran yang berbeda dalam meskipun sama-sama merupakan bagian dari LMKN. WAMI berbadan hukum nirlaba yang memiliki anggota meliputi pencipta musik, berperan dalam mengatur hak ekonomi setiap anggotanya, sementara itu SELMI mewakili musik produser dan performer (hak terkait) dalam hal mengelola penarikan remunerasi untuk Broadcasting (Radio dan Televisi) juga komunikasi kepada publik<sup>17</sup>.

Permasalahan hukum dalam topik ini terjadi akibat adanya benturan antara kemajuan teknologi, praktik bisnis di lapangan, dan penegakan hukum hak cipta. Adanya kesenjangan pemahaman (*legal gap*) yang serius di kalangan pelaku usaha. Oleh karena itu, permasalahan hukum ini menjadi krusial untuk dianalisis secara mendalam guna memberikan kepastian hukum mengenai batasan lisensi personal pada platform digital dan menegaskan bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha yang memanfaatkannya untuk tujuan komersial tanpa izin yang semestinya.

Saat ini sedang ramai dibicarakan masalah bisnis Mie Gacoan Bali tersandung kasus hak cipta lagu yang membuat direktur PT bisnis tersebut ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran hak cipta<sup>18</sup>. Permasalahan hukum yang mencuat terkait dugaan pelanggaran royalti oleh Mie Gacoan Bali merupakan cerminan dari benturan antara kemajuan teknologi, praktik bisnis di lapangan, dan penegakan hukum hak cipta. Adanya kesenjangan pemahaman yang serius di kalangan pelaku usaha menjadi krusial untuk dianalisis guna memberikan kepastian hukum mengenai batasan lisensi personal pada platform digital dan menegaskan bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha yang memanfaatkannya untuk tujuan komersial tanpa izin semestinya. Pelaku usaha seperti Mie Gacoan Bali seringkali menyamakan lisensi personal dari platform musik berbayar dengan lisensi komersial, padahal syarat dan ketentuan layanan platform tersebut umumnya secara tegas menyatakan bahwa langganan hanya untuk penggunaan pribadi dan non-komersial. Kasus ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai keabsahan penggunaan musik dari platform berbayar untuk tujuan komersial dan konsekuensi hukumnya.

Penelitian mengenai penggunaan lagu untuk keperluan komersial telah dilakukan sebelumnya, salah satunya oleh Winda Pertiwi, Firdaus, dan Nurahim Rasudin. dalam publikasinya yang berjudul "Tanggung Jawab Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik oleh Pelaku Usaha Kafe di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru" (2024). Penelitian tersebut secara umum membahas mengenai lagu dan musik yang digunakan di kafe untuk tujuan komersial tanpa memberikan pembayaran royalti kepada

---

<sup>15</sup> Makahinda, F. E., Pondaag, H., & Baftim, F. (2024). Tinjauan Yuridis Pembayaran Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Crimen*, 12(4).

<sup>16</sup> Indarsen, G. (2023). Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 99–112. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.44>

<sup>17</sup> Setyaningrum, P. (2025, August 13). *Beda Peran DJKI, LMKN, WAMI, dan SELMI dalam Aturan Royalti Musik*. <https://www.kompas.com/kalimantan-timur/read/2025/08/13/170637088/Beda-Peran-Djki-Lmkn-Wami-Dan-Selmi-Dalam-Aturan-Royalti-Musik?Page=all>.

<sup>18</sup> Hasibbuan, L. (2025, July 21). *Direktur Mie Gacoan Bali Jadi Tersangka Pelanggaran Hak Cipta*. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20250721164841-33-650967/Direktur-Mie-Gacoan-Bali-Jadi-Tersangka-Pelanggaran-Hak-Cipta>.

pemilik hak cipta. Perbedaan studi saat ini dengan studi sebelumnya dapat dilihat pada fokus analisis studi yang mana studi ini secara spesifik mengkaji penggunaan platform musik berbayar sebagai dasar hukum pemutaran lagu dalam konteks kasus Mie Gacoan Bali dan menganalisis pertanggungjawaban hukum berdasarkan peraturan UU Hak Cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014).

## 2. Metode

Penelitian ini secara metodologis dirancang sebagai penelitian hukum normatif, sebuah pilihan yang didasarkan pada fokus kajian untuk menganalisis hukum sebagai bangunan sistem norma dan kaidah (*das sollen*), bukan sebagai fenomena sosial di lapangan (*das sein*), sehingga kajian akan berpusat pada penafsiran teks hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku<sup>19</sup>. Untuk membedah permasalahan secara komprehensif, digunakan kombinasi dua pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan pertama menggunakan proses menelaah secara sistematis dan mendalam hierarki peraturan atau disebut dengan pendekatan perundang-undangan yang dalam Bahasa Inggris dijelaskan sebagai *statute approach*. Dalam studi ini, peraturan perundang-undangan menggunakan Undang Undang Hak Cipta<sup>20</sup>. Pendekatan kedua adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang memposisikan sengketa faktual antara Mie Gacoan Bali dan Lembaga Manajemen Kolektif SELMI sebagai studi kasus sentral untuk mengilustrasikan dan menganalisis penerapan norma hukum ke dalam situasi konkret yang menjadi sumber permasalahan<sup>21</sup>. Pengumpulan data untuk kedua pendekatan ini sepenuhnya mengandalkan teknik studi kepustakaan (*library research*), dengan menginventarisasi dan mengkaji peraturan perundang undangan yang bersifat otoritatif sebagai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan analitis, meliputi buku-buku teks, jurnal ilmiah bereputasi, doktrin para sarjana hukum, dan artikel-artikel relevan yang membahas persinggungan antara hak cipta dan praktik bisnis<sup>22</sup>. Keseluruhan data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, dengan interpretasi hukum (penafsiran) dan penalaran hukum (*legal reasoning*) untuk mengkonstruksikan argumen yuridis yang koheren, sistematis, dan logis dalam menjawab setiap rumusan masalah yang ditetapkan<sup>23</sup>

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Analisis Pelanggaran Hak Cipta Atas Pemutaran Lagu Oleh Mie Gacoan Bali Melalui Platform Musik Berbayar

Dalam mengurai secara tuntas gugatan terhadap Mie Gacoan Bali terkait pelanggaran hak cipta, analisis harus bertumpu pada pilar utama perlindungan pencipta dalam rezim hukum Indonesia, yaitu Hak Ekonomi. Hak ini bukan sekadar konsep abstrak, melainkan fondasi yuridis yang memastikan bahwa seorang pencipta, seperti dalam Lembaga Manajemen Kolektif Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) yang memiliki lebih dari 120.000 performer lokal dan internasional serta lebih dari 170 label, dengan total 6 juta

---

<sup>19</sup> Muhtar, M. H. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Get Press Indonesia.

<sup>20</sup> Aritonang, S. D. P. (2024). Harmonization of State Receivables Management Arrangements : Perspective of Authority Theory and Hierarchy Theory of Legislative Regulations. *Reformasi Hukum*, 28(1), 80–89. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i1.898>

<sup>21</sup> Jemarut, W. (2020). Pendekatan Rule Of Reason Dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha. *Widya Yuridika*, 3(2), 377. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1688>

<sup>22</sup> Ardelia, T. A., & Ebiandre Herta, D. (2025). *Media Hukum Indonesia (MHI) Implementasi Prudential Principle Dalam Perlindungan Konsumen Pada Sistem Layanan Electronic Payment*. 3(3), 421–428. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15642885>

<sup>23</sup> Javi, A. B., Kadir, A. F., Sarjito, K. K., & Namira, N. (2025). Konsep Rasionalitas dalam Hukum. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(3), 467–473. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.747>

repertoire audio dan video dapat memperoleh manfaat finansial dan kesejahteraan dari hasil jerih payah intelektualnya<sup>24</sup>. Tanpa penegakan hak ekonomi yang kuat, insentif untuk berkreasi akan terkikis, dan keberlanjutan ekosistem industri kreatif akan terancam. Landasan normatif hak ekonomi secara eksplisit tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UU Hak Cipta). Pasal ini menjelaskan serangkaian hak eksklusif yang diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta<sup>25</sup>. Hak ini memiliki rangkaian yang luas mencakup penerbitan, penggandaan dalam segala bentuknya, penerjemahan, proses pengadaptasian, distribusi, pertunjukan, hingga penyewaan Ciptaan. Sifat eksklusif mengatur bahwa hanya pemegang hak yang memiliki kewenangan melakukan tindakan-tindakan seperti dijelaskan sebelumnya dan juga merupakan pihak yang bisa memberi izin bagi pihak lain untuk melakukan tindakan tersebut.

Dari sekian banyak hak ekonomi yang diatur, yang paling relevan dengan kasus ini adalah hak "Pengumuman Ciptaan", sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c. Pengumuman Ciptaan didefinisikan sebagai pembacaan, tindakan menyiapkan, pameran, atau penyebaran suatu Ciptaan melalui penggunaan suatu alat, elektronik maupun nonelektronik sehingga Ciptaan tersebut dapat didengar, dibaca, atau dilihat oleh orang lain<sup>26</sup>. UU Hak Cipta dengan sengaja menggunakan frasa yang bersifat terbuka, yaitu "... atau segala bentuk pengumuman Ciptaan lainnya". Pilihan redaksional ini mengandung makna bahwa legislator mengantisipasi perkembangan teknologi yang begitu pesat. Penafsiran terhadap frasa ini haruslah bersifat ekstensif (diperluas), yang berarti setiap metode baru yang memungkinkan sebuah karya dinikmati oleh publik, yang belum terpikirkan saat undang-undang ini dibuat, akan tetap termasuk dalam lingkup hak pengumuman Ciptaan.

Menerapkan konsep hukum tersebut pada fakta kasus, tindakan Mie Gacoan Bali memperdengarkan lagu di tempat makan secara komersial secara jelas memenuhi unsur "Pengumuman Ciptaan". Musik yang diputarkan melalui sistem pengeras suara (sound system) di dalam area kafe membuat lagu tersebut dapat didengar oleh seluruh pengunjung, yang notabene adalah "orang lain" atau publik dalam skala terbatas. Medium yang digunakan yakni platform digital dan sound system hanyalah alat, namun esensi tindakannya adalah membuat karya tersebut dapat diakses oleh khalayak. Tindakan pengumuman tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks komersial<sup>27</sup>. Sebuah kafe adalah entitas bisnis yang bertujuan mencari keuntungan. Musik yang diputarkan bukanlah untuk kenikmatan pribadi pemilik kafe, melainkan sebagai bagian dari strategi bisnis untuk menciptakan suasana yang menyenangkan (ambiance). Suasana ini diharapkan dapat menarik calon pelanggan, membuat pelanggan yang sudah ada merasa betah dan tinggal lebih lama, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan volume penjualan. Keterkaitan antara pemutaran musik dan potensi keuntungan inilah yang mengukuhkan adanya tujuan komersial.

Pihak pemilik tempat makan atau kafe biasanya akan mengajukan argumen pembelaan yang sering dijumpai di kalangan pelaku usaha, yaitu bahwa mereka telah bertindak secara legal karena menggunakan platform musik digital berbayar yang sah. Argumen ini berangkat dari asumsi bahwa dengan membayar biaya langganan bulanan, mereka telah "membeli" hak untuk memutar semua lagu yang tersedia di perpustakaan platform tersebut untuk segala keperluan, termasuk untuk bisnis mereka. Asumsi tersebut

<sup>24</sup> Sudiani, N. K. (2025, July 22). *Mie Gacoan Bali Diduga Tak Bayar Royalti, Begini Tarif Penggunaan Lagu untuk*. Kompas.Com on <https://Denpasar.Kompas.Com/Read/2025/07/22/164444978/Mie-Gacoan-Bali-Diduga-Tak-Bayar-Royalti-Begini-Tarif-Penggunaan-Lagu-Untuk>.

<sup>25</sup> Rumopa, V. C. (2017). Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Crimen*, 6(3).

<sup>26</sup> Asrofi, M. H. (2024). Komersialisasi Hak Cipta yang Tidak Berlisensi pada Platform Over-The-Top. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 7(2). <https://doi.org/10.20885/jipro.vol7.iss2.art3>

<sup>27</sup> Triatmojo, F. (2021). *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Untuk Kepentingan Komersial (Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Malaysia)*. *Doctoral Dissertation Universitas Pancasakti Tegal*.

secara hukum keliru. Perlu dipahami bahwa ketika seseorang membayar biaya langganan pada platform seperti Spotify, Apple Music, atau lainnya, ia pada dasarnya sedang menjalin kontrak jasa dengan penyedia platform. Kontrak ini memberikannya sebuah lisensi, namun jenis dan cakupan lisensi inilah yang menjadi titik kritis permasalahan<sup>28</sup>.

Setiap pengguna yang mendaftar pada platform digital secara sadar atau tidak sadar telah menyetujui dokumen hukum yang mengikat yang disebut Syarat dan Ketentuan Layanan (Terms and Conditions atau End-User License Agreement). Dokumen inilah yang secara rinci mengatur hak dan kewajiban pengguna, termasuk batasan-batasan dalam penggunaan layanan dan konten yang disediakan. Jika ditelaah secara seksama, hampir seluruh syarat dan ketentuan platform musik digital global secara tegas mencantumkan klausul fundamental bahwa lisensi yang diberikan kepada pelanggan adalah untuk penggunaan personal dan non-komersial (*for personal, non commercial use only*)<sup>29</sup>. Ini adalah batasan yang paling mendasar dan tidak dapat dinegosiasikan dalam model bisnis mereka.

"Penggunaan Personal" dalam konteks ini merujuk pada pemakaian Ciptaan untuk kepentingan pribadi satu orang dan/atau lingkup keluarga atau teman terdekatnya. Contohnya adalah mendengarkan musik melalui headphone, di dalam mobil pribadi, atau di rumah bersama anggota keluarga. Lingkupnya terbatas pada ranah privat yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan ekonomi atau menarik publik. Sebaliknya, "Penggunaan Komersial" dijelaskan sebagai segala aktivitas yang memanfaatkan dan menggunakan ciptaan berkaitan dengan bisnis dengan tujuan mendapatkan suatu keuntungan. Memutar musik di sebuah tempat makan, kafe, toko ritel, pusat kebugaran, atau hotel adalah contoh-contoh klasik dari penggunaan komersial karena musik tersebut menjadi bagian dari penawaran jasa atau produk kepada konsumen.

Selain bersifat personal, lisensi tersebut juga bersifat non-transferable. Artinya, hak untuk mendengarkan musik yang diberikan kepada individu pelanggan tidak dapat ia "alihkan" atau "perluas" kepada pihak ketiga, dalam hal ini adalah para pengunjung kafe<sup>30</sup>.

Dengan memperdengarkan lagu ke seluruh ruangan, pemilik kafe secara efektif telah mentransfer hak dengar pribadinya kepada publik komersialnya, sebuah tindakan yang dilarang oleh lisensi itu sendiri. Dari sini, menjadi jelas bahwa pembayaran biaya langganan bulanan kepada platform streaming bukanlah pembayaran royalti untuk penggunaan komersial. Biaya langganan adalah imbalan jasa kepada platform karena telah menyediakan teknologi dan akses ke perpustakaan musik. Sementara itu, royalti komersial adalah pembayaran sebagai bentuk kompensasi yang diberikan kepada Pemegang Hak Cipta karena adanya tindakan pemanfaatan dan penggunaan karya Pemegang Hak Cipta untuk tujuan bisnis. Keduanya adalah dua entitas pembayaran yang berbeda untuk dua tujuan yang berbeda.

Dengan demikian, logika argumen pembelaan yang sering keluar dari pemilik tempat makan atau kafe menjadi runtuh. Fakta bahwa mereka membayar langganan tidak serta-merta menghapus kewajiban hukum mereka yang lain, yaitu mendapatkan izin komersial dari pemegang hak cipta. Jalur hukum yang benar dan seharusnya ditempuh oleh Mie Gacoan Bali

---

<sup>28</sup> Amanda, R. (2022). Music Streaming Dalam Industri Musik Era Industri 4.0. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 6(1), 358–382. <https://doi.org/10.25139/jsk.v6i1.3772>

<sup>29</sup> Aini, F. N., & Wauran, I. (2021). Pemenuhan Prinsip Fair Use dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 111. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.111-132>

<sup>30</sup> Akasyah, S., Putranti, D., & Ajeng Febiani, R. (2023). Perlindungan Hak Cipta terhadap NFT (Non-Fungible Token) di Indonesia (Studi pada Platform Opensea). *Borobudur Law and Society Journal*, 2(2), 36–47. <https://doi.org/10.31603/9597>

dan pelaku usaha sejenisnya adalah dengan memperoleh izin khusus yang disebut Lisensi Kinerja Publik (*Public Performance License*). Lisensi ini secara spesifik memberikan hak kepada suatu entitas bisnis untuk mengumumkan atau memperdengarkan karya musik di lokasi usahanya. Di Indonesia, proses untuk mendapatkan lisensi tersebut telah dilembagakan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)<sup>31</sup>. Sesuai amanat UU Hak Cipta dijelaskan bahwa lembaga tersebut merupakan satu-satunya Lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna komersial kepada para pencipta, para pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Pelaku usaha wajib membayar royalti tahunan kepada LMKN untuk dapat memutar musik secara legal<sup>32</sup>. Karena Mie Gacoan Bali tidak menempuh jalur yang semestinya melalui LMKN atau mendapatkan izin langsung dari pencipta, maka tindakan mereka memperdengarkan lagu yang diciptakan dibawah SELMI secara yuridis dilakukan "tanpa hak". Mereka tidak memiliki dasar hukum hak yang sah untuk melakukan pengumuman ciptaan tersebut dalam lingkup komersial.

Selaras dengan ketiadaan hak, maka secara otomatis tindakan tersebut juga dilakukan "tanpa izin". Izin yang relevan dalam konteks ini bukanlah izin dari platform digital, melainkan izin dari Pemegang Hak Cipta itu sendiri, yang mana dalam praktiknya diwakilkan oleh LMKN. Ketidadaan izin inilah yang menjadi inti dari pelanggaran hak ekonomi. Berdasarkan serangkaian analisis mendalam tersebut, dapat disimpulkan secara tegas bahwa tindakan Mie Gacoan Bali memperdengarkan lagu yang diciptakan dibawah Lembaga SELMI di tempat usahanya, meskipun melalui platform musik berbayar, merupakan suatu bentuk pelanggaran hak cipta. Tindakan tersebut secara nyata telah melanggar hak ekonomi eksklusif milik pencipta atas pengumuman ciptaan untuk tujuan komersial, sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang.

### **3.2. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Mie Gacoan Bali Atas Pelanggaran Hak Ekonomi yang Menimbulkan Konsekuensi Hukum**

Pelanggaran hak ekonomi yang telah terbukti dilakukan oleh Mie Gacoan Bali tidak hanya berhenti pada pembuktian kesalahan semata. Tindakan tersebut secara otomatis mengaktifkan serangkaian konsekuensi hukum yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang. Konsekuensi ini memiliki dualitas, berjalan pada dua rel yang berbeda namun paralel, yaitu ranah hukum perdata yang berorientasi pada pemulihan kerugian bagi korban, dan ranah hukum pidana yang berorientasi pada penegakan ketertiban publik dan pemberian efek jera.

#### **3.2.1 Analisis Mendalam Pertanggungjawaban Perdata**

Jalur perdata merupakan garda terdepan yang dapat ditempuh pencipta sebagai pemegang hak cipta untuk pelanggaran pada hak-hak pencipta. Tujuan utama dari mekanisme perdata adalah bersifat reparatif dan kompensatoris, yaitu untuk mengembalikan posisi finansial pemegang hak cipta sedekat mungkin ke posisi seandainya pelanggaran tidak pernah terjadi. Undang-Undang Hak Cipta secara sadar memberikan instrumen perlindungan aktif kepada Lembaga SELMI berupa hak untuk mengajukan gugatan. Hak ini adalah pedang hukum yang dapat digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang telah secara tidak sah memanfaatkan hasil karya intelektualnya, memastikan bahwa hak eksklusif yang dimilikinya bukanlah macan kertas.

---

<sup>31</sup> Setiawan, A., & Prabowo, S. (2023). Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Penarikan Royalti Karya Cipta Lagu. *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*. <https://doi.org/10.15294/hp.v1i1.104>

<sup>32</sup> Maharani, V. N., & Tarina, D. D. Y. (2024). Wewenang dan Tanggungjawab Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Perlindungan Hak Ekonomi Musisi Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 881–888. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8545.881-888>

Jalur formal untuk mengajukan tuntutan perdata ini diatur secara spesifik dalam UU Hak Cipta yaitu Pasal 99 ayat (1). Pasal ini menjelaskan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak untuk menggugat dan memulihkan haknya meminta ganti rugi ketika terjadi pelanggaran. Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang kokoh bagi pencipta dibawah Lembaga Manajemen Kolektif SELMI untuk membawa sengketa ini ke ranah pengadilan. Istilah "ganti rugi" dalam konteks ini memiliki cakupan yang luas. Ia tidak hanya terbatas pada nilai royalti komersial yang seharusnya dibayarkan oleh Mie Gacoan Bali. Ganti rugi juga dapat mencakup potensi keuntungan yang hilang akibat citra lagu yang mungkin menurun, atau bahkan kerugian imateriel lain yang dapat dibuktikan dan dinilai secara finansial oleh hakim.

Asas actori incumbit probation merupakan asas yang berlaku dalam proses perdata, menjelaskan bahwa beban pembuktian berada di Pundak penggugat<sup>33</sup>. Pihak Lembaga Manajemen Kolektif SELMI, melalui kuasa hukumnya harus mampu menyajikan bukti-bukti yang meyakinkan di hadapan majelis hakim mengenai terjadinya pelanggaran serta besaran kerugian yang dideritanya sebagai akibat langsung dari pelanggaran tersebut. Selain ganti rugi yang bersifat moneter, UU Hak Cipta juga memungkinkan diajukannya tuntutan non-moneter yang tak kalah penting, yaitu perintah penghentian semua kegiatan pelanggaran. Permohonan ini, yang dikenal sebagai injunction dalam sistem hukum lain, bertujuan untuk mencegah kerugian yang lebih lanjut dan berkelanjutan<sup>34</sup>. Ini adalah tindakan preventif untuk menghentikan kerugian ekonomi secara langsung.

Sengketa hak cipta, termasuk gugatan yang diajukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif SELMI, memiliki yurisdiksi atau kewenangan absolut pada Pengadilan Niaga<sup>35</sup>. Penunjukan pengadilan khusus ini bertujuan untuk memastikan bahwa sengketa ditangani oleh hakim-hakim yang memiliki keahlian dan pemahaman mendalam mengenai seluk-beluk hukum bisnis dan kekayaan intelektual, sehingga proses peradilan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Proses hukum di Pengadilan Niaga dirancang untuk memberikan kepastian hukum yang cepat. Putusan dari Pengadilan Niaga bersifat final dan mengikat, dan upaya hukum lanjutannya adalah permohonan kasasi yang diajukan langsung kepada Mahkamah Agung, memangkas jalur birokrasi peradilan banding yang biasanya memakan waktu lebih lama. Bagi Mie Gacoan Bali, konsekuensi perdata tidak hanya terbatas pada kewajiban finansial untuk membayar ganti rugi. Sebuah putusan pengadilan yang menyatakan mereka bersalah akan menciptakan preseden buruk dan merusak reputasi bisnis mereka, yang dapat berdampak negatif pada kepercayaan pelanggan dan citra merek dalam jangka panjang.

### 3.2.2 Analisis Mendalam Pertanggungjawaban Pidana

Di samping sebagai sengketa privat, pelanggaran hak cipta juga dipandang oleh negara sebagai perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dalam ekosistem kreatif. Oleh karena itu, hukum pidana turut campur tangan, memposisikan pelanggaran ini bukan hanya sebagai kerugian bagi individu, melainkan juga sebagai tindak pidana yang merugikan kepentingan publik yang lebih luas. Tujuan utama dari adanya ancaman sanksi pidana adalah untuk menciptakan efek jera (*deterrent effect*). Ancaman pidana penjara dan denda yang signifikan diharapkan dapat menjadi pencegah bagi pelaku usaha melakukan pelanggaran,

---

<sup>33</sup> Kumala, M. P. (2021). Kajian Yuridis Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dan Asas Actori Incubit Probatio. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 6(2).

<sup>34</sup> Saraswati, D., & Silalahi, W. (2024). Analisis Tindakan Passing Off Terhadap Merek Terkenal (Well-Known Mark) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. <https://jhlgr.wangreng.com/>

<sup>35</sup> Soewandari, E. P. (2019). Perlindungan Bagi Pemegang Hak Cipta Terhadap Penggunaan Ciptaan Terkait Cuplikan Video Yang Diunggah Channel Calon Sarjana Di Platform Digital Youtube. *Thesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*.

sehingga dapat menekan angka pembajakan dan penggunaan karya tanpa izin secara keseluruhan<sup>36</sup>

Dasar hukum untuk menjerat tindakan Mie Gacoan Bali secara pidana terdapat dalam UU Hak Cipta Pasal 113 ayat (2). Pasal ini secara spesifik menargetkan "Setiap Orang" yang "dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin" melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu merusak hak ekonomi tertentu untuk "Penggunaan Secara Komersial". Unsur esensial "Penggunaan Secara Komersial" dalam pasal tersebut telah terpenuhi secara terang benderang dalam kasus ini. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pemutaran lagu di tempat makan adalah tindakan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan usaha untuk menarik pelanggan dan meraup keuntungan, sehingga motif komersialnya sangat jelas. Pasal 113 ayat (2) menjelaskan adanya ancaman hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun bagi pelaku pelanggaran UU tersebut. Ancaman perampasan kemerdekaan ini menunjukkan betapa seriusnya negara memandang pelanggaran hak ekonomi secara komersial, menempatkannya sejajar dengan tindak pidana konvensional lainnya. Tidak hanya hukuman pidana penjara, sanksi denda juga bisa didapatkan pelaku, paling banyak berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sanksi denda ini bersifat punitif, artinya bertujuan untuk memberikan hukuman dan penderitaan finansial kepada pelaku, berbeda dengan ganti rugi perdata yang bersifat kompensatoris. Namun, terdapat satu syarat prosedural yang sangat krusial dalam penegakan hukum pidana hak cipta. Berdasarkan UU Hak Cipta Pasal 120 dan Pasal 113, tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini, termasuk dalam delik aduan (*complaint-based offense*)<sup>37</sup>.

Delik aduan berarti bahwa proses penyidikan dan penuntutan pidana hanya dapat dimulai oleh aparat penegak hukum (polisi dan jaksa) apabila ada pengaduan resmi yang diajukan secara langsung oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selaku pihak yang merasa dirugikan. Tanpa adanya aduan, negara tidak dapat bergerak untuk memproses kasus ini secara pidana. Ketentuan delik aduan ini memberikan kendali penuh di tangan pencipta dibawah Lembaga Manajemen Kolektif SELMI. Mie Gacoan Bali menghadapi sebuah pertanggungjawaban hukum yang komprehensif dan berlapis. Mereka terekspos pada gugatan perdata di Pengadilan Niaga, serta ancaman pidana yang serius di Pengadilan Negeri. Namun, aktivasi dari ancaman pidana tersebut sepenuhnya bergantung pada keputusan strategis yang akan diambil oleh Lembaga Manajemen Kolektif SELMI sebagai korban langsung dari pelanggaran hak cipta ini.

#### 4. Simpulan

Dalam lanskap ekonomi kreatif yang terus berkembang, musik berperan penting sebagai pilar ekonomi, namun kemudahan akses digital seringkali menimbulkan kesalahpahaman hukum, terutama terkait hak cipta. Penelitian ini secara tegas menyimpulkan bahwa penggunaan musik di tempat usaha seperti kafe, meskipun melalui platform streaming berbayar, merupakan pelanggaran hak cipta karena lisensi yang diberikan platform tersebut bersifat personal dan non-komersial, bukan untuk tujuan bisnis mengingat Mie Gacoan Bali merupakan bisnis kuliner dan tidak memiliki tujuan lain berkaitan dengan penggunaan musik atau bisnis musik. Tindakan ini masuk dalam bagian "Pengumuman Ciptaan" yang melanggar Hak Ekonomi seorang pencipta berdasarkan peraturan yang berlaku dalam UU Hak Cipta, dan pelaku usaha wajib memperoleh lisensi komersial dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Tanpa lisensi ini, penggunaan musik di ruang publik komersial dianggap ilegal, berpotensi merugikan pencipta dan pemegang hak cipta secara finansial. Kasus-kasus

<sup>36</sup> Ramadhan, C. (2016). *Pengantar Analisis Ekonomi dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*. MaPPI FH UI & Aliansi Nasional Reformasi KUHP.

<sup>37</sup> Nihayati, W., Sakundiana, V. D., & Alatas, L. S. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Lagu yang Dilaporkan Melanggar Hak Cipta di Situs Youtube. *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management And Business*, 8(2), 679–688. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i2.1131>

seperti dugaan pelanggaran royalti oleh Mie Gacoan Bali menjadi cerminan nyata dari kesenjangan pemahaman hukum yang masih ada di kalangan pelaku usaha. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya lisensi komersial perlu terus digencarkan. Pelanggaran ini berimplikasi pada gugatan untuk mengganti rugi bahkan ancaman atau hukuman pidana penjara dan denda yang cukup besar. Meskipun delik aduan, ancaman pidana ini berfungsi sebagai efek jera yang krusial. Mematuhi regulasi ini tidak hanya mencegah sanksi hukum, tetapi juga menunjukkan penghargaan terhadap karya intelektual dan mendukung ekosistem industri musik yang berkelanjutan.

### Daftar Pustaka

- Andi Muh, A. G. A. F. Y. (2025). Penerapan Sensory Branding Dalam Desain Interior Kafe Dan Persepsi Konsumen Generasi Z (Studi Kasus : Kafe Konnichiwa Kota Makassar). *Masters Thesis Institut Seni Indonesia Yogyakarta*.
- Ardelia, T. A., & Ebiandre Herta, D. (2025). *Media Hukum Indonesia (MHI) Implementasi Prudential Principle Dalam Perlindungan Konsumen Pada Sistem Layanan Electronic Payment*. 3(3), 421–428. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15642885>
- Javi, A. B., Kadir, A. F., Sarjito, K. K., & Namira, N. (2025). Konsep Rasionalitas dalam Hukum. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(3), 467–473. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.747>
- Nihayati, W., Sakundiana, V. D., & Alatas, L. S. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Lagu yang Dilaporkan Melanggar Hak Cipta di Situs Youtube. *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management And Business*, 8(2), 679–688. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i2.1131>
- Pratama, R. R., & Roisah, K. (2025). Hubungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Yang Dijadikan Merek Bagi Pencipta Dan Pemegang Merek. *Jurnal USM Law Review*, 8(1), 65–85. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.10363>
- Said, A. S. (2025). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Secara Komersial Video Siaran Langsung Penjualan Produk Online (Studi Kasus Toko Rahmi Qonita Kota Palopo). *Doctoral Dissertation Iain Palopo*.
- Hasibbuan, L. (2025, July 21). *Direktur Mie Gacoan Bali Jadi Tersangka Pelanggaran Hak Cipta*. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20250721164841-33-650967/direktur-mie-gacoan-bali-jadi-tersangka-pelanggaran-hak-cipta>.
- Sudiani, N. K. (2025, July 22). *Mie Gacoan Bali Diduga Tak Bayar Royalti, Begini Tarif Penggunaan Lagu untuk*. Kompas.Com on <https://denpasar.kompas.com/read/2025/07/22/164444978/mie-gacoan-bali-diduga-tak-bayar-royalti-begini-tarif-penggunaan-lagu-untuk>.
- Setyaningrum, P. (2025, August 13). *Beda Peran DJKI, LMKN, WAMI, dan SELMI dalam Aturan Royalti Musik*. <https://www.kompas.com/kalimantan-timur/read/2025/08/13/170637088/beda-peran-djki-lmkn-wami-dan-selmi-dalam-aturan-royalti-musik?page=all>.

- Aritonang, S. D. P. (2024). Harmonization of State Receivables Management Arrangements : Perspective of Authority Theory and Hierarchy Theory of Legislative Regulations. *Reformasi Hukum*, 28(1), 80–89. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i1.898>
- Asrofi, M. H. (2024). Komersialisasi Hak Cipta yang Tidak Berlisensi pada Platfrom Over-The Top. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 7(2). <https://doi.org/10.20885/jipro.vol7.iss2.art3>
- Febriana, B. Z. (2024). Analisis Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu “Helo Kuala Lumpur” Terhadap Lagu “Halo-Halo Bandung” Beserta Penyelesaian Sengketanya. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 108–116. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.143>
- Hadianida, N. S., Safiranita, T., & Permata, R. R. (2024). Perjanjian Lisensi dan Royalti Sebagai Wujud Pelindungan Hak Cipta Dalam Waralaba Film. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 60. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13909486>
- Maharani, V. N., & Tarina, D. D. Y. (2024). Wewenang dan Tanggungjawab Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Perlindungan Hak Ekonomi Musisi Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 881–888. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8545.881-888>
- Makahinda, F. E., Pondaag, H., & Baftim, F. (2024). Tinjauan Yuridis Pembayaran Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Crimen*, 12(4).
- Muhtar, M. H. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Get Press Indonesia.
- Saraswati, D., & Silalahi, W. (2024). Analisis Tindakan Passing Off Terhadap Merek Terkenal (Well-Known Mark) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. <https://jhlgr.rewangrencang.com/>
- Akasyah, S., Putranti, D., & Ajeng Febiani, R. (2023). Perlindungan Hak Cipta terhadap NFT (Non-Fungible Token) di Indonesia (Studi pada Platform Opensea). *Borobudur Law and Society Journal*, 2(2), 36–47. <https://doi.org/10.31603/9597>
- Ernatudera, W., Alam, A. S., & Wijaya, A. U. (2023). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2).
- Harisnanda, R., Setiawan, W., & Sudarmanti, R. (2023). Fenomenologi Minat Pembelian Tiket Konser Pasca Pandemi: War Ticket Konser Coldplay Jakarta Tahun 2023. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(9), 2905–2926.
- Indarsen, G. (2023). Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 99–112. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.44>

- Setiawan, A., & Prabowo, S. (2023). Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Penarikan Royalti Karya Cipta Lagu. *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*. <https://doi.org/10.15294/hp.v1i1.104>
- Adela, P., & Isradjuningtias, A. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6545–6554.
- Adela, P., & Isradjuningtias, A. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3).
- Amanda, R. (2022). Music Streaming Dalam Industri Musik Era Industri 4.0. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 6(1), 358–382. <https://doi.org/10.25139/jsk.v6i1.3772>
- Aini, F. N., & Wauran, I. (2021). Pemenuhan Prinsip Fair Use dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 111. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.111-132>
- Entjarau, V. G. (2021). Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 9(6).
- Kumala, M. P. (2021). Kajian Yuridis Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dan Asas Actori Incubit Probatio. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 6(2).
- Sembiring, B. A. (2021). Strategi Menstimulus Ekonomi Kreatif Indonesia Melalui Dana Alokasi Khusus. *Jurnal Imagine*, 1(1), 25–37.
- Triatmojo, F. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Untuk Kepentingan Komersial (Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Malaysia). *Doctoral Dissertation Universitas Pancasakti Tegal*.
- Triatmojo, F. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Untuk Kepentingan Komersial (Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Malaysia) . *Doctoral Dissertation Universitas Pancasakti Tegal*.
- Jemarut, W. (2020). Pendekatan Rule Of Reason Dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha. *Widya Yuridika*, 3(2), 377. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1688>
- Noviani, D., Pratiwi, R., Silvianadewi, S., Alexandri, M. B., & Hakim, M. A. (2020). Pengaruh Streaming Musik Terhadap Industri Musik Di Indonesia. *Jurnal Bisnis Strategi*, 29(1), 2580–1171.
- Sutanto, A. (2020). *Peta Metode Desain*. Universitas Tarumanagara.
- Soewardari, E. P. (2019). Perlindungan Bagi Pemegang Hak Cipta Terhadap Penggunaan Ciptaan Terkait Cuplikan Video Yang Diunggah Channel Calon Sarjana Di Platform Digital Youtube. *Thesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*.

- 
- Rumopa, V. C. (2017). Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Crimen*, 6(3).
- Ramadhan, C. (2016). *Pengantar Analisis Ekonomi dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*. MaPPI FH UI & Aliansi Nasional Reformasi KUHP.